



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu mengubah Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 13);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf h Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama bagi peserta merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi:

- a. administrasi pelayanan;
- b. pelayanan promotif dan preventif;
- c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
- e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
- g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
- h. pemeriksaan ANC, PNC, pelayanan KB, dan prothese gigi.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pelayanan medis dalam pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup:

- a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
- c. kasus rujuk balik;
- d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
- e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
- f. rehabilitasi medik dasar.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 2A mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014 dan dapat diajukan klaim sejak tanggal 1 Januari 2015.

4. Ketentuan dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 5

SALINAN
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PELAYANAN KESEHATAN MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
 SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA
 BERDASARKAN TARIF NON KAPITASI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Paket persalinan pervaginam normal	600.000,-
2.	Penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan <i>emergency</i> dasar (dilakukan oleh Puskesmas PONED)	750.000,-
3.	Pelayanan tindakan pasca persalinan (misalnya placenta manual (dilakukan oleh Puskesmas PONED)	175.000,-
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-
5.	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	125.000,-
6.	Penanganan komplikasi KB MOP/Vaksetomi	350.000,-

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PELAYANAN KESEHATAN MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
 SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN
 BERDASARKAN TARIF NON KAPITASI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PELAYANAN RUJUK BALIK a. Pemeriksaan GDS: - dengan stik - dengan fotometer b. Pemeriksaan GDP: - dengan stik - dengan fotometer c. Pemeriksaan GDPP: - dengan stik - dengan fotometer	 10.000,- 15.000,- 10.000,- 15.000,- 10.000,- 15.000,-	- Hanya untuk peserta program rujuk balik (termasuk di dalamnya peserta Prolanis) - 1 (satu) bulan 1 (satu) kali
2.	SKRINING KESEHATAN: - Pemeriksaan IVA - Pemeriksaan Pap smear - Pemeriksaan GDS,GDP dan GDPP - Terapi Krio (untuk kasus IVA positif)	 25.000,- 100.000,- 15.000,- 150.000,-	- Bersifat program, dilakukan bila kompetensi dan sarana sesuai ketentuan - Waktu pelaksanaan akan disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua

1	2	3	4
3.	<p>JASA KEBIDANAN NEONATAL DAN KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paket ANC - Paket PNC - Pemasangan atau pencabutan IUD/ implant - Pelayanan suntik KB 	<p>200.000,-</p> <p>25.000,- per kunjungan</p> <p>100.000,-</p> <p>15.000,-</p>	<p>Diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan dengan distribusi waktu minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama kehamilan, 1 (satu) kali pada trimester kedua kehamilan dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga kehamilan.</p> <p>Diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3).</p> <p>Per kali suntik</p>
4.	<p>PROTHESE GIGI</p> <p><i>Full</i> rahang atas dan bawah</p> <p>Masing-masing rahang maksimal rincian per-rahang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-8 gigi - 9-16 gigi 	<p>1.000.000,-</p> <p>250.000,- 500.000,-</p>	<p>Diberikan 2 (dua) tahun sekali</p>

SALINAN
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PELAYANAN KESEHATAN MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
 SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

A. TARIF AMBULANS RUJUKAN ANTAR FASILITAS KESEHATAN DALAM KOTA (RADIUS 15 KM)

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sekali Buka	20.000,-
2.	Bahan Bakar Minyak (Premium)	50.000,-
3.	Sopir	50.000,-
4.	Perawat	50.000,-
	JUMLAH	170.000,-

B. JARAK ANTAR FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I KE FASILITAS KESEHATAN LUAR KOTA PERGI PULANG

NO.	ASAL FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I (PUSKESMAS)	JARAK KE FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN PERGI PULANG (KILOMETER)				
		RSUD BANGIL	RS JIWA LAWANG	RSUD LAWANG	RSUD SYAIFUL ANWAR	RSUD SOETOMO
1.	KANDANGSAPI	23,6	67,6	69,8	103,4	135,0
2.	BUGUL KIDUL	26,8	68,4	71,0	104,2	138,4
3.	KEBONAGUNG	25,2	63,6	65,8	99,2	136,6
4.	TRAJENG	22,4	63,0	65,4	104,6	133,8
5.	GADINGREJO	19,8	69,6	71,8	105,4	127,2
6.	KARANGKETUG	14,8	64,0	66,2	99,8	126,2
7.	SEKARGADUNG	27,2	63,6	65,8	99,2	138,6
8.	KEBONSARI	22,6	66,0	68,2	101,8	134,0

C. CONTOH PERHITUNGAN TARIF AMBULANS

Fasilitas Kesehatan Perujuk : Puskesmas Sekargadung
Fasilitas Kesehatan Rujukan : RSJ Lawang
Pertambahan Km : 48,6 Km (dari 63,6 Km – 15 km)
Misal harga BBM : Rp 6.500/Liter (yang berlaku saat itu)
Biaya Tambahan : Rp 157.950,-
(dari 0,5 x 48,6 Km x Rp.6.500)

Tarif Ambulan = (biaya dalam kota) + 0,5 Lt premium pertambahan 1Km
= Rp 170.000,- + Rp 157.950,-
= Rp 327.950,-

Kasus rujukan ambulans ke Rumah Sakit Jiwa Lawang adalah kasus neurosa dan psikosa dengan kecenderungan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI